

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
STUDI KASUS PADA CV. XYZ TAHUN 2023



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : Indrady Kelvianto Suhendar

NIM : 125210090

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Persetujuan

Nama : INDRADY KELVIAN TO SUHENDAR
NIM : 125210090
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, Dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus
Pada CV. XYZ Tahun 2023

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 07-Mei-2025

Pembimbing:
PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,
M.Si.,AK.,BPK.,CA
NIK/NIP: 10192048



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan

Nama : INDRADY KELVIAN TO SUHENDAR
NIM : 125210090
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, Dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus
Pada CV. XYZ Tahun 2023
Title : Analysis of the Implementation of Calculation, Depositing,
and Reporting of Value Added Tax (VAT) Case Study at
CV. XYZ Year 2023

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada
tanggal 08-Juli-2025.

Tim Penguji:

1. HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)
2. PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra., M.Si.,AK.,BPK.,CA
3. WIDYASARI, S.E, M.Si., Ak, CPA, CA

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,
M.Si.,AK.,BPK.,CA
NIK/NIP: 10192048



Jakarta, 08-Juli-2025

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

HALAMAN MOTTO

"Kesuksesan adalah hasil dari kerja keras, doa, dan konsistensi."

"Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu.

*Ceritakan kembali pada dunia, caramu mengubah keluhmu jadi
senyuman."*

(Andmesh kamaleng)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) STUDI KASUS PADA CV. XYZ TAHUN 2023

Penelitian ini membahas tentang tujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan, penysetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diterapkan oleh CV. XYZ selama tahun 2023 berdasarkan dengan kesesuaian Undang – Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode primer dan metode sekunder yaitu dengan menggambarkan secara sistematis fakta maupun karakteristik suatu objek dan subjek penelitian dengan diteliti secara tepat dan menggumpulkan data yang berhubungan dengan Pajak Pertamabahan Nilai. Hasil penelitian ini menunjukkan telah sesuai melakukan perhitungan, penysetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh CV. XYZ.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penysetoran, Pelaporan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CALCULATION, DEPOSITING, AND REPORTING OF VALUE ADDED TAX (VAT) CASE STUDY AT CV. XYZ IN 2023

This research discusses the purpose of knowing the application of the calculation, deposit, and reporting of value added tax (VAT) applied by CV. XYZ during 2023 based on the suitability of Law No. 42 of 2009 concerning Value Added Tax which is updated with Law No. 7 of 2021 concerning Harmonisation of Tax Regulations. This research method uses a qualitative approach with primary methods and secondary methods, namely by systematically describing the facts and characteristics of an object and subject of research with precise research and collecting data related to Value Added Tax. The results of this study indicate that it is appropriate to calculate, deposit, and report the VAT Periodic Tax Return carried out by CV. XYZ.

Keywords: Value Added Tax (Vat), Calculation, Depositing, Reporting

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas proposal skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus Pada CV. XYZ Tahun 2023” dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini tidak mungkin dapat selesai tepat pada waktunya dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E. M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., MM., CA, CPA (Aust.) selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Elsa Imelda S.E., M.si., Ak., CA. selaku Sekretaris I Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Henny Wirianata S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Dra.Purnamawati Helen Widjaja, M.Si., Ak., CA., BKP selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk mengajar dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, yang sayangnya tidak bisa saya sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat saya yang tanpa lelah telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Orang tua dan seluruh anggota keluarga lainnya yang telah mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Direktur dan karyawan perusahaan CV. XYZ yang sudah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian di perusahaan tersebut.

9. Teman – teman SMA yang sudah senantiasa untuk dapat menghibur dan memberikan dukungan selama kegiatan penulisan skripsi ini.

Akhir kata bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik yang membangun dan menyempurnakan dari semua pihak. Semoga dengan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 05 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical strokes followed by a horizontal line and a small loop.

Indrady Kelvianto Suhendar

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. PERMASALAHAN	1
A.1 Latar Belakang Masalah	1
A.2. Identifikasi Masalah.....	4
A.3 Batasan Masalah	4
A.4 Rumusan Masalah.....	5
B. TUJUAN DAN MANFAAT	6
B.1 Tujuan Penelitian	6
B.2 Manfaat Penelitian	6
BAB 2	7
LANDASAN TEORI.....	7
A. Tinjauan Pustaka	7
A.1 Pengertian Pajak	7
A.2 Fungsi Pajak.....	8
A.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
A.4 Pembagian Jenis Pajak.....	10
B. Pajak Pertambahan Nilai	12
B.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12

B.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13
B.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
B.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	15
B.5 Barang Kena Pajak (BKP)	16
B.6 Jasa Kena Pajak (JKP)	16
B.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	17
B.8 Faktur Pajak	18
B.9 Prinsip Pengkreditan Faktur Pajak Masukan	18
B.10 Batas Waktu Pengkreditan Faktur Pajak Masukan	18
B.11 Pajak Keluaran	19
B.12 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	19
B.13 Batas Waktu Penyetoran PPN Terutang dan Penyampaian SPT Masa PPN	20
C. Penelitian Terdahulu.....	22
D. Kerangka Penelitian	26
BAB 3	27
METODE PENELITIAN	27
A. Desain Penelitian	27
B. Jenis Data Penelitian.....	27
C. Sumber Data Penelitian	28
D. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	30
BAB 4	31
HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	31
A.1 Deskripsi Perusahaan.....	31
A.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	33

A.3 Struktur Organisasi Perusahaan	33
B. Data dan Hasil Penelitian	34
B.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan Tahun 2023	35
B.1.1 Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran	35
B.1.2 Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan	38
B.1.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan Tahun 2023	42
B.1.4 Kesesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. XYZ Tahun 2023	45
B.2 Pengisian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2023	49
B.2.1 Analisis Pengisian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2023	51
B.3 Waktu Penyetoran PPN Terutang Pajak CV. XYZ Tahun 2023	55
B.3.1 Waktu Penyetoran PPN Terutang Perusahaan	55
B.3.1 Analisis Waktu Penyetoran PPN Terutang Perusahaan	56
B.4 Waktu Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai CV. XYZ	58
B.4.1 Waktu Pelaporan SPT Masa PPN CV. XYZ	58
B.4.2 Analisis Waktu Pelaporan SPT Masa PPN CV. XYZ	59
BAB 5	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan Penelitian	62
B. Keterbatasan dan Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
HASIL UJI TURNITIN	69
SURAT PERNYATAAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPN.....	21
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Data Pajak Keluaran CV. XYZ Tahun 2023 (SPT PPN Masa Formulir 1111AB).....	36
Tabel 4.2 Data Pajak Masukan CV. XYZ Tahun 2023 (SPT PPN Masa Formulir 1111AB).....	39
Tabel 4.3 Perhitungan PPN CV. XYZ Tahun 2023	43
Tabel 4.4 PPN Keluaran dan Masukan CV. XYZ Tahun 2023.....	46
Tabel 4.5 Perhitungan Peneliti atas Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2023	47
Tabel 4.6 Selisih Perhitungan Peneliti dengan SPT Masa PPN.....	48
Tabel 4.7 Data Pengisian SPT Masa PPN CV. XYZ Tahun 2023	50
Tabel 4.8 Penyetoran PPN Terutang CV. XYZ Tahun 2023	55
Tabel 4.9 Analisis Waktu Penyetoran PPN Terutang CV. XYZ Tahun 2023.....	56
Tabel 4.10 Pelaporan SPT Masa PPN CV. XYZ Tahun 2023.....	58
Tabel 4.11 Analisis Pelaporan SPT Masa PPN CV. XYZ Tahun 2023.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	26
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi CV. XYZ.....	34

BAB 1

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

A.1 Latar Belakang Masalah

Berperan sebagai Warga Negara Indonesia berarti membayarkan pajak merupakan bagian dari kegiatan yang umum dilakukan sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap negara dengan alasan meningkatkan kebaikan negara. Perpajakan memiliki peran yang strategis dalam memastikan keberlanjutan pembangunan suatu negara. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak sendiri berfungsi untuk dapat mendanai berbagai macam kebutuhan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, akses kesehatan, hingga menjaga keamanan.

Pajak sendiri bisa diartikan suatu iuran rakyat untuk kepentingan negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung maupun tidak langsung. Pajak juga sendiri menjadi salah satu pendapatan terbesar negara. Pajak juga digunakan negara untuk kegiatan pembangunan negara maupun melaksanakan tugas-tugas dalam menjalankan pemerintahan (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Sektor pajak merupakan bagian pendapatan yang digunakan negara untuk membiayai ekspansi nasional dan belanja pemerintah. Perekonomian negara ini juga didasarkan pada pajak. Ketentuan perpajakan ini didasarkan pada Pasal 23A UUD 1945 yang pasal tersebut menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pajak bersifat wajib dan digunakan untuk dapat membiayai suatu pengeluaran negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tanujaya et al., 2021).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per tanggal 31 Desember 2023 bahwa besarnya menerima pajak Indonesia tahun 2023 sampai pada angka Rp. 1.869,23 triliun yang dimana mengalami

kenaikan yang signifikan sebesar 8.9 persen apabila melihat realisasi tahun 2022 mencapai angka Rp. 1.716,77 triliun. Angka ini juga menggambarkan penerimaan pajak yang sama dengan 108.8 persen mengikuti target APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang sesuai dengan Perpes No. 75 tahun 2023. (Oktaviyoni, 2024)

Penerimaan negara sendiri paling banyak didapatkan dari sektor pajak, selain dari sektor minyak dan gas. Dalam jenisnya, hadir pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai jenis pajak yang pemungutan dilakukan secara wajib terhadap penjualan yang terjadi dengan barang maupun jasa. PPN masuk sebagai pajak tidak langsung dengan dikenakan pada setiap transaksi penjualan, baik Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), dilakukan dari pihak Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap konsumen (Michel Regita & Elly Halimatusadiah, 2023).

Membayar pajak menjadi bagian dari kewajiban yang dimiliki sebagai seorang warga negara berdasarkan pada undang-undang pajak. Wajib pajak menggambarkan perseorangan atau badan dengan kewajiban membayarkan pajak, memotong serta memungut pajak lalu melakukan penyetoran, dan melakukan pelaporan berdasarkan pada aturan perpajakan yang berjalan.

Wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan merupakan dua kelompok yang hadir. Dalam konteks ini, pajak juga sebagai perwujudan untuk mengabdikan kepada negara dan berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan nasional. Kegiatan pemungutan pajak menjadi sangat penting bagi pemerintahan dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pemungutan wajib pajak sering mendapatkan sambutan yang sifatnya kurang baik dari pihak perusahaan. Perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan pengurangan atas pendapatan serta laba bersih mereka. Sementara pihak pemerintah memiliki harapan supaya dapat suatu pembayaran pajak dengan maksimal sehingga dapat menjadi sumber biaya administrasi pemerintah. (Purbowati, 2021).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga punya tanggung jawab bukan cuma memungut PPN, tapi juga harus melaporkan semua kegiatan pemungutan pajak ini dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pelaporan sendiri harus diselesaikan selambat-lambatnya saat akhir bulan selesainya masa pajak.

Sejak 1 April 2022, tarif PPN mendapatkan kenaikan dari awalnya sebesar 10%, berubah menjadi 11%, seperti yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Alasan utama adanya kenaikan yaitu sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan negara, di mana dalam kondisi sekarang sangat dibutuhkan, terutama karena anggaran APBN sendiri mengalami defisit terus-menerus selama pandemi. Dan Pajak Pertambahan Nilai mendapatkan angka naik kembali menjadi 12% per tanggal 1 Januari 2025 menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Penjual bertanggung jawab atas memungutan, menyetorkan, dan juga melaporkan PPN, tetapi pelanggan akhir pada akhirnya bertanggung jawab untuk membayar pajak ini. Memiliki pemahaman atas besarnya PPN yang seharusnya menjadi pungutan, waktu, serta lokasi pajak terutang, faktur pajak, serta administrasi pajak masukan hingga pajak keluaran, mekanisme kredit menjadi bagian krusial untuk melakukan penagihan PPN terutang. Untuk menunjukkan bahwa mereka telah memungut PPN atas penjualan barang atau jasa, vendor harus membuat faktur pajak elektronik. Penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dilakukan pihak wajib pajak menjadi komponen yang penting.

Kondisinya membuat persoalan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan fenomena unik perlu diteliti. Hal ini merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang Penerapan hitungan, setoran, dan laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2023 oleh perusahaan.

A.2. Identifikasi Masalah

Penjelasan atas fenomena yang diberikan di atas dapat ditarik kesimpulan untuk melihat permasalahan yang ada. Pertama adalah terkait dengan perhitungan antara nilai pembelian dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan serta nilai penjualan barang dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran.

Indetifikasi selanjutnya melihat pentingnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pendapatan negara sehingga menganalisis terhadap proses setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang di tahun 2023. Walaupun membayarkan pajak sudah menjadi kewajiban yang dimiliki sebagai seorang warga negara, masih ditemukan adanya ketidakpatuhan, khususnya dari kalangan perusahaan yang cenderung untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena dianggap dapat mengurangi keuntungan.

Identifikasi ketiga ialah terjadinya pelanggaran dalam memenuhi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam ketepatan waktu saat melakukan lapor atas surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.

Identifikasi yang terakhir adalah banyaknya perusahaan yang belum optimal dalam mengelola PPN secara efisien sehingga terjadinya perbedaan data dalam penyajian penjualan dalam SPT Masa PPN dengan laporan keuangan dan perbedaan data yang dapat mengakibatkan terjadinya pembetulan melalui surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.

A.3 Batasan Masalah

Penelitian ini perlu memiliki pembatasan atas masalah yang diangkat dengan dimaksudkan agar dapat memfokuskan pada permasalahan yang perlu dibahas, berikut merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Perusahaan Kena Pajak melihat pengusaha sebagai pihak untuk menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) terkena pajak mengikuti aturan perundang-undangan.
2. Pajak Pertambahan nilai dilihat menjadi suatu pajak yang mengalami pemungutan berdasarkan transaksi jual-beli barang dan jasa dari mengikuti wajib pajak pribadi atau badan dengan syarat sudah dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dilihat sebagai dokumen yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan serta bayar pajak yang terutang. SPT berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan informasi terkait kewajiban perpajakan mereka kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu penelitian dapat difokuskan pada data-data yang memiliki keterkaitan secara langsung terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. XYZ pada tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

A.4 Rumusan Masalah

Melihat penjabaran atas fenomena permasalahan perpajakan, beberapa rumusan masalah yang dapat diambil diantaranya:

1. Apakah perusahaan telah melakukan penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar?
2. Apakah perusahaan telah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang dengan benar?
3. Apakah perusahaan sudah mematuhi Undang – Undang No. 42. Tahun 2009 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tentang waktu penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

B. TUJUAN DAN MANFAAT

B.1 Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan diharapkan mampu mencapai tujuannya diantaranya:

1. Perusahaan sudah menyelesaikan pelaksanaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai melalui cara yang benar.
2. Perusahaan sudah menyelesaikan pelaksanaan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang melalui cara benar.
3. Perusahaan telah mematuhi Undang – Undang No 42 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tentang waktu penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

B.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ditujukan dengan bisa diambil manfaatnya untuk beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi Pembaca

Penelitian mampu menyampaikan informasi maupun pengetahuan tambahan mengenai Perhitungan PPN atas Penjualan maupaun pembelian barang pada CV. XYZ dan menambah wawasan terkait dengan penerapan PPN yang terjadi pada perusahaan supaya dapat mengefisiensikan pajak yang harus dibayar.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berlaku sebagai peran pendukung untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti pajak pertambahan nilai dan juga menjadi bahan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian bisa berjalan sebagai dasar evaluasi untuk perusahaan dan menyelesaikan kewajiban perpajakan secara lebih baik ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*.
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Ariffin, M., Tunjung, D., & Sitabuana, H. (2022). *SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA*.
- Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak*. (n.d.). Direktorat Jendral Pajak . Retrieved November 1, 2024, from <https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak>
- Citriadin, Y. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Desyanti, A. (2020). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA GRESIK UTARA*. www.pajak.go.id
- Fatoni, I., Hardiana, L., & Dewi Nurhayati, I. (2022). ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3).
- Fitriya. (2024). *Siapa Saja Subjek PPN, Kriteria dan Apa Kewajibannya?* Klikpajak.Id .
- Haddawi, R. (2023). *Objek PPN: Pengertian, Landasan Hukum dan Kategori*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/objek-ppn>
- Hiemawan, R. (2023). *ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RPH TAHUN 2021*. UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA.
- Karisma, N. (2023). *ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DARI 10% MENJADI 11% TERHADAP PENJUALAN PADA PT. ANUGRAH BUSANA SURABAYA*. UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.
- Kurniawan, A., & Handayani, H. (2024). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPN untuk Menentukan Pajak Terutang di CV Greens Production*. 5, 1373.
- Lathifa, D. (2024). *Pengkreditan Faktur Pajak Masukan*. Online-Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/faktur-pajak-masukan>

- Maulida, R. (2024). *Faktur Pajak: Pengertian, Jenis, Fungsi & Contohnya*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak>
- Michel Regita, & Elly Halimatusadiah. (2023). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 65–74. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1957>
- Naton, A. (2022). *ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. SAKA TEHNIK UTAMA*.
- Oktaviyoni, A. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Pajak .
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Patent 9/PMK.03/2018). (2018). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, Pub. L. No. 11 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313574/pmk-no-11-tahun-2025>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Pub. L. No. 28 (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150339/pmk-no-197pmk032013>
- Pratiwi, A. (2018). *ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN BARANG PADA PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN*. UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)* .
- Putri, R. C., & Sulistyowati, E. (2023). ANALISIS MATERIALITAS PADA PROSEDUR AUDIT VOUCHING ATAS AKUN BEBAN OPERASIONAL. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 20(Oktober), 154–167. <https://doi.org/10.25170/balance.v20i2>
- Rahayu, D. (2021). *ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. SKS DI SIDOARJO*. UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.

- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). *ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORANPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR*.
- SE-02/PJ/2020 Tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Yang Tidak Sama, Pub. L. No. 02 (2020).
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN*. www.penerbitwidina.com
- Tanujaya, K., Erna, D., Gajah Mada, J., Sei, B., & Batam, L. (2021). ANALISIS DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA. In *Global Financial Accounting Journal* (Vol. 05, Issue 02).
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 6 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pub. L. No. 42 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009>